

Warta KWSC

Sentul City, 8 Juni 2019

Sarana Komunikasi Warga Sentul City

Edisi 8

Dari Pengurus

Warga Sentul City yang Terhormat,
Salam Perjuangan,

Pertama-tama, kami atas nama Dewan Pengurus menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H, mohon maaf lahir dan bathin.

Bersamaan dengan itu, kami ingin menyampaikan rasa bahagia kami, bahwa hingga saat ini kita telah berhasil memenangkan 2 perkara utama dalam kasasi di makamah Agung yaitu perkara No. 463 K/TUN/2018 sehubungan dengan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) dan Perkara No. 3415 K/Pdt/2018 sehubungan dengan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Lingkungan (BPPL) dimana kedua-duanya telah kita menangkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap ini dapat kami sampaikan bahwa warga Sentul City sudah merdeka dari ancaman-ancaman / tagihan yang selama ini di lakukan oleh Sentul City / SGC.

Selanjutnya kami berharap bahwa seluruh Warga Sentul untuk secara bersama-sama melalui RT dan RW nya masing-masing untuk menentukan pengelolaan lingkungannya (Swakelola) agar pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan baik.

Kami berharap bahwa kualitas pengelolaan lingkungan di Sentul City dapat terjaga agar dapat meningkatkan nilai investasi kita dikemudian hari.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh anggota dan warga baik moril maupun materil selama ini dan berharap bahwa dukungan ini tetap terus diiberikan, karena masih banyak hal lain yang perlu kita kerjuangkan bersama. MERDEKA !!!!!!!

Syamsurizal
Ketua Umum

Berita Terkini

Perjalanan : Perkara Kasasi 3415 K/Pdt/2018, berkaitan dengan BPPL.

Perkara ini dimulai dengan gugatan perdata di Pengadilan Cibinong yang dilakukan oleh PT. Sentul City Tbk (SC) dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) kepada Komite Warga Sentul City (KWSC) sebagai institusi dan para pengurusnya (Desman Sinaga, Aswil Asrol dan Hj Nurlaila) yang didaftarkan melalui Kantor Hukum Deni Kailimang dan Ponto pada tanggal 29 November 2016. Melalui pesidangan yang cukup lama akhirnya Majelis Hakim pengadilan Cibinong pada tanggal 3 Agustus 2017, memutuskan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi KWSC yang antara lain menyatakan bahwa ***SC-SGC telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), mewajibkan SC-SGC untuk membiayai pemeliharaan Prasarana Utilitas dan Utilitas dikawasan Sentul City sampai ada penyerahan ke Pemerintah Kabupaten Bogor, SC-SGC tidak berhak untuk menagih Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dari warga di seluruh kawasan Sentul City karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.***

Atas putusan pengadilan tingkat 1 tersebut, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2007 PT. Sentul City dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang melalui Kantor Hukum Deni Kailimang dan Ponto mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Atas banding melalui proses persidangan tertutup, pada tanggal 19 Maret 2018 majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung, memutuskan untuk Mengabulkan banding oleh PT Sentul City Tbk dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang yang putusannya berbunyi : ***1. Mengabulkan gugatan pembanding untuk sebagian, menyatakan para terbanding yang semula para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Menghukum para terbanding semula tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 1.843.500.000 secara tunai kepada para penggugat ditambah bunga***

sebesar 6% pertahun sejak gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai seluruhnya dibayar lunas. 3. Membayar biaya perkara.

Berikutnya KWSC dan Pengurusnya pada tanggal 9 May 2018 mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang sidangkan secara tertutup dan akhirnya pada tanggal 21 Desember 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan yang isinya antara lain adalah : **1. Menyatakan bahwa PT Sentul City Tbk dan PT Sukaputra Graha Cemerlang telah melakukan perbuatan melawan hukum; 2. Menghukum PT Sentul City Tbk dan PT SGC untuk membiayai pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan Sentul City sampai ada penyerahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Menyatakan bahwa PT Sentul City dan PT Sukaputra Graha Cemerlang tidak berhak untuk menarik Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dari warga di seluruh kawasan Sentul City karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

Keputusan Kasasi Mahkamah Agung ini Berkekuatan Hukum Tetap dan harus dipatuhi oleh pihak PT. Sentul City Tbk dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang segera, tidak ada alasan lagi bagi PT. Sentul City Tbk dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang setelah Salinan Keputusan diterbitkan. Dapat kami sampaikan bahwa upaya hukum lainnya seperti Peninjauan Kembali tidak dapat menunda eksekusi Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perjalanan : Perkara Kasasi 463 K/TUN/2018, berkaitan dengan Isin SPAM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015, KWSC pada tanggal 31 Mei 2017 mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung kepada Bupati Bogor berkaitan dengan keabsahan penerbitan Izin Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diberikan kepada PT. Sentul City. Dalam proses Gugatan ini PT. Sentul City mengajukan diri secara sukarela sebagai tergugat intervensi.

Melalui beberapa kali persidangan yang cukup panjang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, akhirnya pada tanggal 17 November 2017 Majelis Hakim PTUN, memutuskan dengan amar putusan yang antara lain berbunyi : **1. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor No : 063/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang pemberian izin penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City Tbk. 2. Mewajibkan Bupati Bogor untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor No : 063/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang pemberian izin penyelenggaraan Sistim**

Penyediaan Air Minum Kepada PT. Sentul City Tbk. 3. Menghukum Bupati Bogor untuk membayar biaya perkara. Atas putusan PTUN, Bupati Bogor mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada tanggal 15 November 2017, yang setelah melalui sidang tertutup, pada tanggal 13 Maret 2018, Majelis Hakim PTTUN Memutuskan antara lain : **1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 75/G/217/PTUN-BDG tanggal 15 November 2017 yang dimintakan banding.**

KWSC tidak menyerah dan segera mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 April 2018, dan setelah melalui persidangan tertutup, pada tanggal 11 Oktober 2018 majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan : **1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumunggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja; 2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumunggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;**

Disamping melakukan Gugatan melalui pengadilan, KWSC juga telah melaporkan adanya maladministrasi oleh Bpati Bogor dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air minum oleh Bupati ke lembaga Negara lainnya (Ombudsman RI, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PR-PR, Dirjend Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staff Kepresidenan (KSP), Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Badan Perlindungan Konsumen Nasional) yang semuanya sedang berproses.

Kesimpulan Dan Saran

Dari langkah langkah hukum yang telah kami lakukan dengan perjuangan panjang dapat kami sampaikan bahwa

1. Putusan hukum atas kedua perkara diatas sudah berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang dalam tahapan eksekusi.
2. Peninjauan Kembali atau Upaya hukum lainnya tidak menunda proses eksekusi.

Dapat kami simpulkan bahwa “Kemerdekaan” atas air dan Pengelolaan Lingkungan sudah ada ditangan kita.

Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh Warga Sentul City melalui para RT/RW nya untuk bersatu menentukan masa depan kita sendiri.

Perjuangan kita belum selesai, masih ada rencana jangka panjang yang harus dilakukan oleh KWSC yang akan melibatkan seluruh warga Sentul City. Kami undang Bapak / Ibu yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota KWSC dan memberikan dukungan moril dan materilnya agar program-program kerja kami dapat di selesaikan untuk kemaslahatan Warga Sentul City.

Bagi Warga yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota KWSC, silahkan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir terlampir dan menyerahkan ke alamat redaksi dibawah ini.

Redaksi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Sekretariat Komite Warga Sentul City (KWSC)
Alamat : Jl. Bukit Golf Hijau No 167 Sentul City
Telp / WA : 081399336563

Undangan

Dengan telah diterimanya Salinan Putusan atas 2 Perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI, dengan ini Kami Mengundang Bapak / Ibu Untuk hadir dalam Acara : “SOSIALISASI KEMENANGAN WARGA SENTUL ATAS 2 PUTUSAN MA DAN SILAHTURAHIM WARGA SENTUL” yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Minggu / 30 Juni 2019

Jam : 16:00 WIB

Tempat : Gedung Lavender, Darmawan Park, Babakan Madang

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Sambutan.
2. Sosialisasi.
3. Tanya jawab.
4. Makan malam.
5. Hiburan.
6. Dll.

Kami berharap agar acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antara warga dan membangun semangat kebersamaan untuk menciptakan SENTUL CITY YANG MAJU, AMAN DAN NYAMAN.

Oleh karena materi sosialisasi ini untuk Pemilik / Penghuni, oleh karenanya kami hanya mengundang Kepala Keluarga yang mewakili masing-masing Unit Rumah.

PANITIA



PENDAFTARAN ANGGOTA

Komite Warga Sentul City (KWSC)

| | |
|--------------------|---|
| Nama | |
| Alamat | |
| RT / RW | |
| Desa | |
| Cluster | |
| HP / Telegram | |
| Email | |
| Status Kepemilikan | <input type="checkbox"/> Pemilik <input type="checkbox"/> Kontrak s/d tahun : _____ |

Menyatakan bahwa saya:

1. Mendaftar secara sukarela.
2. Mematuhi peraturan yang berlaku di Komite Warga Sentul City, sesuai dengan AD/ART.
3. Bersedia membayar iuran anggota sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus
Pembayaran iuran anggota sebesar Rp. 100.000 / tahun ke **BANK MANDIRI**, Nomor Rekening : 133-00-1363383-9, a/n
KOMITE WARGA SENTUL CITY

Sentul City : ____/____/_____

(_____)